

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan terhadap HAM diimplementasikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan ini berfungsi sebagai upaya perlindungan hak asasi bagi setiap individu, termasuk mereka yang terlibat dalam tindak pidana, guna memastikan bahwa hak-hak dasar mereka tetap dihormati dalam proses peradilan.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang status, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Di Indonesia, penghormatan dan perlindungan terhadap HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Dengan adanya Undang-Undang HAM, setiap individu yang hidup di Indonesia memiliki jaminan perlindungan atas hak-haknya. Ini berarti bahwa negara berkewajiban untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengalami perlakuan sewenang-wenang, termasuk dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, korban salah tangkap memiliki hak untuk

mendapatkan perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya (Hamzah, 2016: 176–178).

Menurut Muliadi, korban (*victim*) merujuk pada individu atau kelompok yang mengalami kerugian, baik secara fisik, mental, emosional, ekonomi, maupun gangguan terhadap hak-hak fundamental mereka. Kerugian tersebut dapat disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, yang melanggar hukum pidana di suatu negara, termasuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, peran korban dalam suatu tindak pidana sangatlah penting dan tidak dapat diabaikan (Muliadi, 2015: 101).

Dalam sistem hukum di Indonesia, korban sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan. Selain menderita akibat tindak kejahatan yang dialaminya baik secara materiil, fisik, maupun psikologis korban juga kerap menghadapi penderitaan berlapis karena sering kali hanya dipandang sebagai alat dalam proses penegakan hukum demi tercapainya kepastian hukum. Salah satu bentuk kasus yang menunjukkan hal ini adalah korban salah tangkap, yaitu individu atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik maupun mental akibat kesalahan prosedur dalam penyelidikan, penyidikan, atau penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang (Chazawi, 2018: 40).

Hukum merupakan instrumen fundamental dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sebagai sistem yang mengatur perilaku manusia, hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak setiap individu. Salah satu aspek penting dalam sistem hukum adalah

perlindungan hukum, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak-haknya secara adil dan proporsional.

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Hal ini mencakup berbagai mekanisme dan prosedur yang dirancang untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (Mulyadi, 2017: 11).

Salah satu permasalahan serius dalam penegakan hukum adalah terjadinya kasus salah tangkap. Salah tangkap merujuk pada situasi di mana seseorang ditangkap dan ditahan oleh aparat penegak hukum tanpa dasar bukti yang cukup atau karena kesalahan identifikasi. Kasus seperti ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan.

Korban salah tangkap mengalami kerugian yang memerlukan penanganan segera, terutama dalam aspek kerugian immateriil. Kerugian utama yang dialami adalah tercemarnya nama baik mereka akibat stigma negatif dari masyarakat. Meskipun negara memberikan kompensasi dalam bentuk materiil kepada korban salah tangkap, hal tersebut belum cukup untuk memulihkan nama baik mereka. Lebih lanjut, stigma negatif yang melekat tidak hanya merampas hak atas kebebasan, tetapi juga membatasi hak untuk berinteraksi secara sosial. Oleh karena itu, selain tuntutan ganti rugi kepada negara, diperlukan pula upaya rehabilitasi guna memulihkan kondisi sosial dan psikologis korban salah tangkap (Husein, 2019: 4).

Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 95 KUHAP menyatakan bahwa:

“Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi“

Ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memberikan mekanisme bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan nama baik (Warka, 2018: 45-57).

Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah pada implementasi Pasal 95 kitab undang undang hukum acara pidana di Desa Sangsit. Polres Buleleng adalah satuan unit Kepolisian Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di Kabupaten Buleleng, Bali. Salah satu unit di bawah Polres Buleleng adalah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), yang memiliki tugas utama dalam menangani berbagai tindak pidana, termasuk kasus penganiayaan dan kejahatan lainnya.

Meskipun KUHAP telah mengatur dengan jelas terkait perlindungan hukum bagi korban salah tangkap, pada kenyataannya, kasus-kasus seperti ini masih terjadi, termasuk di Desa Sangsit. Sebagai contoh, pada tahun 2022, terjadi kasus di mana seorang remaja di desa sangsit berinisial KA menjadi korban salah tangkap oleh aparat kepolisian setempat dimana nama panggilan KA sama dengan dengan pelaku yang diduga mengedarkan narkotika, saat kejadian itu terjadi KA sempat ditangkap saat sedang berbelanja di salah satu pertokoan di desa Kerobokan kabupaten buleleng dan dibawa kerumahnya di desa sangsit kemudian KA dibawa ke polres buleleng kemudian dipulangkan

tanpa adanya pemberian rehabilitasi dan pembersihan nama baik serta ganti rugi atas salah tangkap yang terjadi dimana ini menimbulkan stigma negatif di masyarakat dan membuat KA diasingkan karena dipandang buruk dimasyarakat. Kasus ini menyoroti pentingnya evaluasi dan peningkatan mekanisme perlindungan hukum bagi individu yang menjadi korban kesalahan dalam proses penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi Pasal 95 kitab undang undang hukum acara pidana di desa sangsit. Dengan memahami mekanisme yang ada, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan sistem perlindungan hukum bagi korban salah tangkap di masa mendatang.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek, termasuk kerangka hukum yang mengatur perlindungan bagi korban salah tangkap, peran dan tanggung jawab aparat penegak hukum, serta studi kasus yang relevan di desa sangsit. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaikinya.

Perubahan sistem hukum acara pidana di Indonesia memasuki tahap yang signifikan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHAP lama yang telah digunakan sejak tahun 1981. Pembaruan ini dilakukan sebagai

upaya untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan masyarakat, memperkuat prinsip *due process of law*, serta meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses pidana.

Salah satu perubahan yang bersifat administratif namun memiliki implikasi penting dalam kajian akademis adalah perubahan penomoran Pasal yang mengatur hak tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas tindakan penegakan hukum yang dilakukan secara tidak sah. Ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 95 KUHAP lama kini tercantum dalam Pasal 173 KUHAP baru. Meskipun substansi pengaturannya tidak mengalami perubahan, peralihan nomor Pasal tersebut tetap perlu dicermati secara cermat agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penggunaan dasar hukum, khususnya dalam penulisan dan analisis ilmiah.

Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti pentingnya edukasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan mencegah terjadinya salah tangkap. Dengan meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas aparat, diharapkan kasus-kasus salah tangkap dapat diminimalisir, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dapat terjaga.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan terhadap hak-hak individu dan penegakan keadilan. Dengan demikian, setiap warga negara dapat merasa aman dan terlindungi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tanpa khawatir menjadi korban dari kesalahan dalam proses penegakan hukum.

Melalui analisis yang komprehensif dan rekomendasi yang tepat, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, aparatur penegak hukum, dan masyarakat luas dalam upaya bersama untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, fenomena ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 95 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DI DESA SANGSIT KABUPATEN BULELENG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Meskipun KUHAP (khususnya Pasal 95) telah mengatur hak korban untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi, masih terjadi kasus-kasus salah tangkap yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan, terutama di Desa Sangsit.
2. Belum optimalnya peran aparatur, termasuk Satreskrim Polres Buleleng, dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani kasus salah tangkap menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat profesionalisme, edukasi, dan pelatihan aparatur dalam penegakan hukum.
3. Korban salah tangkap tidak hanya mengalami kerugian secara materiil, tetapi juga harus menanggung dampak stigma negatif di masyarakat yang berpengaruh pada interaksi sosial dan reputasi mereka, sehingga

perlindungan hukum perlu mencakup aspek restoratif untuk mengembalikan status sosial korban.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis implementasi Pasal 95 kitab undang undang hukum acara pidana terhadap korban salah tangkap di desa sangsit, dengan fokus pada penerapan Pasal 95 KUHAP yang mengatur hak korban untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Kajian ini akan mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum, mengevaluasi peran aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya salah tangkap, serta menelaah dampak negatif yang dialami korban, terutama dalam aspek kerugian immateril seperti tercemarnya nama baik dan keterbatasan dalam interaksi sosial. Penelitian tidak mencakup analisis permasalahan HAM di luar konteks salah tangkap atau wilayah di luar desa sangsit, sehingga hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif namun terfokus pada upaya peningkatan sistem perlindungan hukum bagi korban salah tangkap di desa sangsit.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 95 kitab undang undang hukum acara pidana terhadap korban salah tangkap di desa Sangsit kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana hambatan dalam implementasi Pasal 95 kitab undang undang hukum acara pidana terhadap korban salah tangkap di desa Sangsit kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan tujuan yang jelas dan terarah. Tujuan dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis implementasi Pasal 95 kitab undang undang hukum acara pidana terhadap korban salah tangkap di Desa Sangsit, guna menilai sejauh mana perlindungan hukum yang ada telah mampu memberikan keadilan dan pemulihan atas kerugian yang dialami korban, baik secara materiil maupun immateriil.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji implementasi Pasal 95 kitab undang undang hukum acara pidana terhadap korban salah tangkap di desa sangsit apakah telah mendapatkan perlindungan hukum yang layak.
2. Untuk mengkaji hambatan dalam implementasi Pasal 95 kitab undang undang hukum acara pidana terhadap korban salah tangkap di desa sangsit.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik tentang bagaimana kasus salah tangkap terjadi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi atau pemahaman terhadap permasalahan yang serupa atau sejenis yang mungkin timbul di masa mendatang, khususnya dalam konteks lingkup pembahasan penelitian ini.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Studi ini menyoroti pentingnya edukasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar lebih memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM, sehingga dapat mencegah kesalahan identifikasi dan prosedur yang menyebabkan salah tangkap.

3. Bagi Masyarakat

Perbaikan mekanisme penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban salah tangkap akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas institusi hukum, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat terjaga.

